

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kutai Barat**


Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan kabupaten pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai (sekarang Kabupaten Kutai Kertanegara) yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Terbentuknya Kabupaten Kutai Barat sesungguhnya sudah lama, sebab sejarah mencatat bahwa di Barong Tongkok pernah dibentuk kedewanan pada 5 November 1952. Kemudian pada tahun 1964 telah menjadi Penghubung Bupati dari Tenggarong di Barong Tongkok. Sampai pada 4 Oktober 1999, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 47 yang secara kongkret bersama-sama Kabupaten-Kota lainnya, maka dibentuklah Kabupaten Kutai Barat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan melantik Pejabat Bupati pada 12 Oktober 1999 di Jakarta. Dengan pertimbangan sejarah, tanggal 5 November dipilih sebagai Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002.

Setelah pemerintahan ini berjalan, dengan mengacu pada segala aturan yang berlaku, maka terbentuklah Lembaga Legeslatif yang pertama dengan dilantiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada 15 Desember 2000. Setelah itu, Lembaga Legeslatif melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan pemilihan tersebut secara demokratis menghasilkan pasangan pemenang Ir. Rama A. Asia sebagai Bupati dan Ismail Thomas, SM. Hk sebagai

Wakil Bupati yang dilantik pada 19 April 2001. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak melalui lembaga legeslatif, maka Bupati dan Wakil Bupati pada periode selanjutnya dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat pada 20 Februari 2006, maka terpilihlah Ismael Thomas SH sebagai Bupati dan H. Didik Effendi S.Sos sebagai Wakil Bupati untuk periode 2006-2011.

Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah 31.628,70 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 15% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kabupaten ini terletak antara 113<sup>0</sup>31'05" - 116<sup>0</sup>31'19" Bujur Timur dan 1<sup>0</sup>31'35" Lintang Utara 1<sup>0</sup>10'10" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten ini meliputi Kabupaten Malinau dan Malaysia Timur pada sebelah Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara pada sebelah Timur, Kabupaten Pasir pada sebelah Selatan serta Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat pada sebelah Barat.

Gambar 2.1  
Wilayah Kabupaten Kutai Barat



Sumber : Bagian Humas Kabupaten Kutai Barat  
Kutai Barat Kabupaten ini memiliki 21 kecamatan dan 223 kampung, dengan jumlah penduduk sebesar 164.914 jiwa (Kutai Barat Dalam Angka 2007). Sebagian besar kecamatan dan kampung di Kabupaten ini terletak di sepanjang daerah aliran sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan penduduknya.

#### **B. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Barat**

Visi Kabupaten Kutai Barat periode 2006-2011 adalah :

“ Kutai Barat Yang Masyarakatnya Sejahtera, Cerdas, Sehat dan Produktif Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

Misi Kabupaten Kutai Barat periode 2006-2011 adalah :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia: Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kepastian Hukum, Pemuda, Olah Raga, dan Pemberdayaan Peran Perempuan.
2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Responsif, dan Bertanggung Jawab.
3. Memfasilitasi Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Lokal dengan Cara Menciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif dan Pola Kemitraan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kampung.
4. Mewujudkan Infrastruktur Untuk Mengatasi Keterisolasian Wilayah: Fisik dan Komunikasi.
5. Memfasilitasi Pendirian dan Operasional Lembaga Penelitian yang Hasilnya Digunakan Untuk Kepentingan Pemerintah, Pendidikan, Ekonomi dan Masyarakat.
6. Mengembangkan Hubungan Antar-Etnik yang Harmonis dan Kehidupan Masyarakat yang Damai dan Kondusif.
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Kelestarian Lingkungan Untuk Kepentingan Ekonomi, Pendidikan dan Pariwisata.

### **C. Lambang**

Setiap organisasi mempunyai lambang yang menjadi salah satu identitasnya. Lambang pada umumnya menggambarkan harapan baik dan makna yang dalam bagi

setiap organisasi. Sebagai organisasi pemerintah, Kabupaten Kutai Barat pun memiliki lambang. Berikut merupakan lambang dan penjelasan mengenai arti lambang tersebut.

Gambar 2.2  
Lambang Kabupaten Kutai Barat



Sumber : Bagian Humas Kabupaten Kutai Barat

Arti lambang :

1. Lambang dengan warna dasar hijau berarti kesuburan dan kedamaian.
2. Lambang berbentuk perisai bersudut lima mengandung makna bahwa perisai sebagai alat pelindung bagi masyarakat Kutai barat untuk mencapai cita-cita sebagai masyarakat yang naju sejahtera dan senantiasa dijiwai oleh semangat Pancasila.
3. Bintang bersudut lima berarti Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia.
4. Tulisan kabupaten Kutai Barat berarti nama daerah dan wilayah hukum pemerintahan kabupaten Kutai Barat.

5. Seraung yang dilengkapi dengan rumbai berjumlah lima, kotak warna-warni berjumlah sebelas dan bulatan kecil melingkari seraung berjumlah sembilan puluh sembilan mengandung makna bahwa kabupaten Kutai Barat resmi berdiri tanggal 5 November 1999, merupakan tonggak sejarah dimulainya roda pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat.
6. Lamin beratap sirap dengan ornamen asoq lejau diujung bumbungan kiri kanan, berdinding papan kayu dan tampak tiang kokoh berjumlah delapan mengandung makna bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat senantiasa mengutamakan adanya kebersamaan, kerukunan, menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan, setia serta taat pada pimpinan dibawah satu atap.
7. Perisai dengan motif ornamen Asoq Lejau mengandung makna sebagai pimpinan dan pejuang sejati yang perkasa, berwibawa dalam membela kepentingan dan keutuhan masyarakat, sebagai penuntun dan mengayomi masyarakat Kutai Barat.
8. Mandau dan simpit yang melekat pada perisai melambangkan kewaspadaan sebagai alat pembelaan masyarakat dalam memperjuangkan dan melindungi rakyat.
9. Padi dankapas berarti keadilan sosial.
10. Tulisan Tanaa Purai Ngeriman adalah semboyan yang mengandung pengertian Tanaa adalah tanah atau alam atau negeri; Purai adalah subur; Ngeriman adalah rejeki yang melimpah tanpa akhir.

11. Arti warna: hijau berarti kesuburan; merah berarti keberanian; putih berarti kesucian; hitam berarti kesungguhan; kuning berarti kejayaan, keagungan.

#### **D. Pemerintah Daerah**

Kabupaten Kutai Barat memiliki perangkat daerah yang menjadi unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Unsur tersebut yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD. Sedangkan Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Jumlah anggota DPRD Kutai Barat pada tahun 2006 sebanyak 25 orang. Dimana 10 orang merupakan wakil dari PDIP, 4 orang wakil dari Golkar, 3 orang wakil dari Partai Patriot, 2 orang wakil dari PAN, 2 orang wakil dari PDS, 2 orang wakil dari Partai Demokrat, serta Partai Pelopor dan PPKD masing-masing diwakilkan oleh 1 orang. Untuk Sekretariat Daerah akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

#### **E. Sekretariat Daerah**


Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, dan Bagian-bagian. Sekretaris Daerah membawahi Asisten-Asisten, lalu Asisten membawahi Bagian-bagian. Masing-masing Asisten bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, dan masing-masing Bagian bertanggung jawab kepada Asisten sesuai dengan bidang tugasnya. Masing-masing Bagian memiliki subbagian-subbagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagiannya.

#### **F. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kutai Barat**

Berikut akan dipaparkan mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing elemen dalam struktur organisasi yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini. Gambar dibawah merupakan gambaran sederhana dari struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Gambar Struktur Organisasi secara lengkap akan dicantumkan dalam lampiran.

Gambar 2.3  
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kutai Barat



Dari gambar diatas, dapat dilihat struktur organisasi dari Sekretariat Kabupaten ini. Masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsinya sendiri. Berikut penjelasannya.

#### 1. Sekretaris Daerah

Tugas pokok dari Sekretaris Daerah yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

2. Asisten I adalah Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Humas.

Tugas pokok Asisten I yaitu merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, perumusan produk hukum Daerah, Penataan Wilayah, dan kerjasama serta Hubungan Masyarakat. Asisten I mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Pengkoordinasian dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah; Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemerintahan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat dan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah koordinasi Asisten I.

Asisten I ini membawahi 3 bagian, yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Humas.

a. Bagian Pemerintahan

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum, administrasi pertanahan, pembinaan administrasi kecamatan serta penataan wilayah dan tata batas.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan; Penyelenggaraan pengumpulan dan

pengelolaan data dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian bupati.

Bagian Pemerintahan ini membawahi:

- 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pembinaan administrasi kecamatan
- 2) Sub Bagian Penataan Wilayah dan Tata Batas
- 3) Sub Bagian Administrasi Pertanahan

b. Bagian Hukum

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam koordinasi penyusunan Peraturan Daerah, pelaksanaan kajian hukum dan kebijakan daerah, penyelesaian sengketa hukum dan penegakan HAM serta dokumentasi dan evaluasi produk hukum.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan bantuan hukum; penyelenggaraan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan pendokumentasian produk hukum.

Bagian Hukum membawahi:

- 1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum

### 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penegakan HAM

#### c. Bagian Hubungan Masyarakat

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pembinaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan pengolahan informasi, implementasi dan tanggapan kebijakan publik di lingkungan internal dan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas kehumasan lainnya.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan pendokumentasian dan pengolahan data informasi guna mewujudkan iklim yang kondusif dan dinamis untuk mendorong pertumbuhan kehidupan hubungan masyarakat melalui keterbukaan informasi; penyelenggaraan peningkatan produk informasi kebijakan publik untuk mengembangkan hubungan kerjasama antar eksekutif.

Bagian Hubungan Masyarakat membawahi:

- 1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi, Penerangan dan Pemberitaan
- 2) Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Penerbitan
- 3) Sub Bagian Kehumasan Antar Lembaga

#### 3. Asisten II adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial.

Tugas pokok Asisten II yaitu merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembangunan, Ekonomi dan Sosial. Asisten II mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, pembangunan dan sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; pengkordinasian

perencanaan dan perumusan kebijakan; pengkoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Asisten II; pembinaan dan pelayanan di bidang perekonomian, pembangunan dan sosial.

Asisten II membawahi tiga bagian, yakni Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, dan Bagian Sosial.

a. Bagian Ekonomi

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten II untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dan membantu pengkoordinasian dinas-dinas dan lembaga teknis daerah di bidang perekonomian, bidang produksi daerah, bidang industri, perdagangan, koperasi, bidang pariwisata, sarana ekonomi dan bidang pertanian.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, bidang pertanian, bidang pertambangan dan energi, dan bidang pariwisata; penyelenggaraan pengkoordinasian dinas-dinas dan lembaga teknis daerah di bidang perekonomian, bidang produksi daerah, bidang industri, perdagangan, koperasi, bidang pariwisata, dan sarana ekonomi; penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian, bidang pertanian, bidang pertambangan dan energi, dan bidang pariwisata.

Bagian Ekonomi membawahi:

1) Sub Bagian Sarana Ekonomi

- 2) Sub Bagian Produksi Daerah
- 3) Sub Bagian Industri Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

b. Bagian Pembangunan

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten II untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan tahunan pembangunan daerah; pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; pengumpulan bahan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya.

Bagian Pembangunan membawahi:

- 1) Sub Bagian Program Pembangunan
- 2) Sub Bagian Pengendalian
- 3) Sub Bagian Pelaporan

c. Bagian Sosial

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten II untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, KB, keagamaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemuda dan olahraga, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, KB, keagamaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemuda dan olahraga, dan pemberdayaan masyarakat; pengkoordinasian dinas-dinas dan lembaga teknis daerah dibidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, KB, keagamaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemuda dan olahraga, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Sosial membawahi:

- 1) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB
- 2) Sub Bagian Sosial Keagamaan, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi
- 3) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga, dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Asisten III adalah Asisten Administrasi Umum.

Tugas pokok Asisten III merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Umum, Ketatausahaan dan Rumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian Sekretariat, Perlengkapan Aset dan Daerah. Asisten III mempunyai fungsi melakukan perumusan

kebijakan teknis di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga, Keuangan dan Kepegawaian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintahan daerah; pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan Aset dan Daerah; perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan Aset dan Daerah.

Asisten III membawahi Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum, Bagian Keuangan.

a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten III untuk membantu Sekretaris daerah dalam penyiapan kebijakan penataan kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur negara serta analisis dan formasi jabatan.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan; penyelenggaraan penyiapan kebijakan penataan kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur negara, serta analisis dan formasi jabatan.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi:

- 1) Sub Bagian Kelembagaan
- 2) Sub Bagian Tata Laksana
- 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan

b. Bagian Umum

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten III untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang umum, rumah tangga, tata usaha pimpinan, protokol, serta telekomunikasi daerah dan persandian.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah; penyelenggaraan keprotokolan, pertelekomunikasian, dan persandian Sekretariat Daerah.

Bagian Umum membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum, Rumah Tangga, dan TU. Pimpinan
- 2) Sub Bagian Protokol
- 3) Sub Bagian Telkomda dan Persandian

c. Bagian Keuangan

Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten III untuk membantu Sekretaris daerah dalam pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian ini mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan perencanaan teknis operasional serta penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keuangan membawahi:

- 1) Sub Bagian Anggaran
- 2) Sub Bagian Perbendaharaan
- 3) Sub Bagian Pembukuan

Seluruh susunan organisasi ini bertempat pada gedung yang sama, yaitu Kantor Bupati Kabupaten Kutai Barat. Ruangan Sekertaris Daerah, Asisten dan semua bagian tersebar di seluruh lantai dari gedung yang berlantai tiga ini. Sehingga memudahkan koordinasi antar bagian maupun koordinasi antar Asisten.